



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
DAN ANGGARAN TAHUN 2023 PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemilu pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang menetapkan Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Pemilu pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum Povinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita negara Republik Indoneia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2023 30 November 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023 PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023;

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 selama 3 (tiga) bulan dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 April 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2023 Tanggal 30 November 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 23 Januari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

**(YUDI NIRMANSYAH)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KPU Aceh Barat Daya di Blangpidie (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Tapaktuan di Tapaktuan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 41 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN TAHUN 2023 PADA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023;

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
DAN ANGGARAN TAHUN 2023 PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023;**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Yudi Nirmansyah, S.Pd	Ketua	Pengarah
2.	Martono	Anggota	Pengarah
3.	Mahrizal, S.E	Sekretaris	Ketua
4.	Halfi Dina Farhani, A.Md	Plt.Kasubbag Perencana, Data dan Informasi	Sekretaris
5.	Tarmizi	Anggota	Anggota
6.	Mega Silfiani, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
7.	Indriyanto, S.E	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Nadia Kurniati, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Yuyun Arizal, A.Md.,S.H	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10.	Taufiq Fajri Has	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada Tanggal 23 Januari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

**(YUDI NIRMANSYAH)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani